

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan masyarakat telah mengalami peningkatan yang sangat pesat, khususnya di bidang perekonomian. Dalam setiap transaksi kehidupan manusia membutuhkan adanya sebuah kepastian hukum untuk sebuah perlindungan atas dirinya. Perlindungan tersebut didapatkan dari Pemerintah sebagai pihak yang berkewajiban melindungi setiap masyarakatnya. Cara Pemerintah beragam dalam melindungi masyarakatnya, mulai dari memberikan keamanan dengan kepastian hukum tersebut sehingga masyarakat pun mempunyai rasa percaya dan merasa aman untuk melakukan tindakan atau peristiwa hukum.

Jabatan Notaris merupakan salah satu jawaban yang dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai suatu keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum¹. Notaris merupakan profesi yang menjalankan sebagian kekuasaan negara di bidang hukum privat dan mempunyai peran penting dalam membuat Akta Autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan oleh karena jabatan Notaris merupakan jabatan Kepercayaan, maka

¹Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Refika Aditama, Bandung, 2011) hlm 32.

seorang Notaris harus mempunyai perilaku yang baik². Jabatan profesi Notaris telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris selanjutnya disebut UUJN, kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris selanjutnya disebut UUJN-P

Lahirnya Undang - Undang ini menunjukkan arti penting kehadiran Notaris dalam hidup masyarakat, baik untuk kepentingan pribadi maupun usaha yang melibatkan banyak orang. Setiap Notaris harus tunduk terhadap apa yang terdapat dalam peraturan tertulis dan dituntut tidak hanya memadai dalam intelektual namun juga mempunyai integritas moral yang teruji sehingga dalam menjalankan tugasnya tidak menyimpang dari aturan yang ada. Notaris sebagai pejabat umum (*open ambtenaar*) yang berwenang membuat akta autentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta autentik bagi masyarakat demi tercapainya kepastian hukum pembuat akta autentik³.

Kewajiban Notaris dalam membuat akta harus tetap berpegang pada ketentuan Undang - Undang sehingga akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam pembuatan suatu perjanjian. Notaris melindungi kliennya sehingga posisi mereka

²Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana* (Yogyakarta: Bigraf Publishing, 1994), hlm, 5.

³Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 34.

seimbang dan tidak ada yang dirugikan, serta memberikan kepastian hukum kepada kliennya apabila terjadi wanprestasi terhadap perjanjian yang disepakati. Terutama dalam hal pembuktian suatu perjanjian tersebut harus ada bukti yang autentik salah satunya dengan akta Notaris. Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) UUPJN-P bahwa akta Notaris adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut. Akta Notaris harus memberikan kepastian hukum bahwa akta yang dibuatnya sesuai dengan prosedur dalam pembuatan akta dan berdasarkan keterangan para pihak yang menghadap saat itu⁴.

Masyarakat membutuhkan seseorang yang berkompeten dalam bidangnya dan dapat memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum sehingga dengan begitu meningkat pula kebutuhan jasa Notaris dan jumlah Notaris di dalam masyarakat secara linear, maka dibutuhkan juga pengawasan terhadap profesi ini guna menjaga supaya Notaris dapat menjalankan profesinya sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan dan Kode Etik Notaris.

Kode Etik Notaris merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan untuk menjaga kehormatan dan keluhuran jabatan. Notaris dibebankan tanggung jawab dan etika profesi sehingga Notaris tersebut dapat menjalankan tugas dan jabatannya dengan sungguh-sungguh. Kesalahan yang sering terjadi pada Notaris sering kali disebabkan oleh keteledoran Notaris itu

⁴Habib Adjie, *Menjalin Pemikiran-Pendapat Tentang Kenotariatan*, (Surabaya: PT Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 126.

sendiri, serta bujukan-bujukan yang terkait dengan honorarium yang tinggi sehingga mengesampingkan etika seorang Notaris. Seorang Notaris dalam menjalankan kewenangannya bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan kepada masyarakat. Bertanggung jawab kepada diri sendiri bahwa Notaris berkerja karena integritas moral, intelektual dan profesional sebagai bagian dari kehidupan. Salah satu kepentingan yang terkait dalam kehidupan profesi apabila terjadi penyimpangan kewenangan Notaris yaitu kepentingan klien⁵.

Peran Notaris dalam masyarakat sangatlah penting, sehingga diperlukan adanya pengawasan. Pengawasan tersebut bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan yang dilakukan oleh Notaris terhadap kepentingan klien yang menggunakan jasanya. Habib Adjie berpendapat bahwa tujuan pengawasan terhadap Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya harus memenuhi semua persyaratan berkaitan pelaksanaan tugas jabatan Notaris demi kepentingan masyarakat yang dilayaninya⁶. Tujuan lain pengawasan terhadap Notaris adalah Notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa Akta Autentik sesuai permintaan bersangkutan kepada Notaris, sehingga tanpa adanya masyarakat yang membutuhkan Notaris maka Notaris tidak ada gunanya⁷.

⁵Liliana Tedjosaputro, *op. cit.*, hlm. 43.

⁶Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm 3.

⁷*Ibid*, hlm 3.

Pengawasan yang dimaksud di sini adalah pengawasan yang berkaitan dengan perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris demi melindungi kepentingan masyarakat karena Notaris diangkat oleh pemerintah bukan hanya untuk melindungi kepentingan Notaris sendiri melainkan untuk kepentingan masyarakat yang menggunakan jasa Notaris.

Pengawasan terhadap Profesi Notaris merupakan kewenangan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 67 ayat (1) UUJN mengatakan pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri. Pasal 67 ayat (2) UUJN mengatakan bahwa dalam menjalankan pengawasan Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris. Pasal 68 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mengatakan yang dimaksud Majelis Pengawas adalah Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat. Majelis Pengawas ini di bentuk dengan maksud agar mempermudah kinerja Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai lembaga yang mengawasi kinerja Notaris.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) UUJN-P, Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Untuk menjalankan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris maka telah disusun peraturan perUndang-Undangan yang mengatur tentang tugas, wewenang dan kewajiban Majelis Pengawas Notaris dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Kemudian Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi Tata Cara Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas oleh Majelis Pengawas Notaris.

Berdasarkan Pasal 70 huruf a UUJN, Majelis Pengawas Daerah berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris. Sedangkan berdasarkan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Pasal 12, Dewan Kehormatan juga diberi kewenangan memeriksa atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik Notaris. Kewenangan yang lahir kepada Majelis Pengawas Daerah adalah perintah UUJN, sedang kewenangan yang lahir kepada Dewan Kehormatan adalah perintah Anggaran Dasar Organisasi Notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya disingkat INI.

Pasal 83 ayat (1) UUJN mengatakan bahwa organisasi Notaris menetapkan dan menegakan Kode Etik Notaris. Hal ini bertentangan dengan kewenangan yang diberikan kepada Majelis Pengawas Daerah mengenai pemeriksaan Kode Etik Notaris. Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik melakukan pengkajian

judul tesis “Dualisme Kewenangan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Notaris”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terjadi dualisme kewenangan pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris?
2. Apakah kewenangan pemeriksaan Kode Etik oleh Majelis Pengawas Daerah sudah sesuai dengan karakteristik Kode Etik profesi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dualisme kewenangan pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris.
2. Untuk mengetahui pemeriksaan Kode Etik oleh Majelis Pengawas sudah sesuai dengan karakteristik Kode Etik profesi.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan penulis mengenai “Dualisme Kewenangan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Notaris” menemukan beberapa hasil penelitian yang telah dipublikasikan, meskipun demikian didalamnya tidak terdapat kesamaan. Dalam hal ini, penulis akan menjadikan hasil-hasil penelitian tersebut sebagai bahan pertimbangan dan

acuan dalam melaksanakan penelitian hukum yang paling mendekati dengan penelitian yang dilakukan penulis, adapun hasil penelitian tersebut:

1. “Pengawasan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik di Kota Surakarta” oleh Yoseph Bambang Dwi Atmojo⁸;

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimanakah pelanggaran- pelanggaran kode Etik yang dilakukan Notaris di Kota Surakarta?
- b. Bagaimanakah pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah kota Surakarta sebagai Pengawas Notaris terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik di kota Surakarta?

Kesimpulannya bahwa pelanggaran-pelanggaran kode etik di Surakarta selama ini adalah 1) persaingan tidak sehat dengan cara perang tarif dan saling menjelekkan atau menjatuhkan; 2) promosi diri dengan mencantumkan nama dengan gelar, membuat papan nama yang tidak sesuai dengan standar kode etik Notaris; 3) bertindak kurang netral kepada kedua belah pihak klien; 4) Sebagian Notaris tidak menghadiri rapat-rapat atau pertemuan; 5) Sebagian Notaris sebagai saksi dan diduga sebagai tersangka di pengadilan, serta ada Notaris yang tidak bersedia hadir sebagai saksi di pengadilan; 6) Notaris yang tidak menguasai bidangnya; dan 7) Notaris yang melakukan perbuatan tercela

⁸Yoseph Bambang Dwi Atmojo, “*Pengawasan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Notaris yang Melakukan pelanggaran Kode Etik di Kota Surakarta*”, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2013

(berselingkuh). Pengawasan yang dilakukan oleh MPD yang diatur dalam UUJN No. 30 Tahun 2004 : 1) menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran jabatan kode etik Notaris; 2) menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris; 3) memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris, dan memberikan laporan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tigapuluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat dan Organisasi Notaris; 4) melakukan pertemuan atau diskusi rutin dengan anggota perkumpulan; 5) mengundang atau memanggil Notaris yang melanggar jabatan Notaris; 6) memantau Notaris yang bermasalah maupun yang dilaporkan oleh masyarakat.

2. Nurdiana Fitria⁹ dengan judul Pengawasan Majelis Pengawas Daerah terhadap profesi Jabatan Notaris di Kota Banjarmasin, yang merupakan penelitian tesis S2 dari Universitas Gadjah Mada. Adapun rumusan masalahnya yakni :
 - a. Bagaimanakah mekanisme pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris?
 - b. Bagaimana implementasi pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah Kota Banjarmasin terhadap Notaris?

Kesimpulan dari tesis di atas menyatakan bahwa dalam praktiknya mekanisme pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah Kota Banjarmasin terhadap

⁹Nurdiana Fitria, "Pengawasan Majelis Pengawas Daerah terhadap Profesi Jabatan Notaris di Kota Banjarmasin", Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2012

Notaris dilakukan melalui pemeriksaan Protokol Notaris dilakukan satu kali dalam satu tahun atau setiap waktu dianggap perlu, yang menjadi obyek pemeriksaannya adalah kantor Notaris, surat keputusan pengangkatan dan arsip-arsip lainnya. Implementasi pengawasan terhadap Notaris, terutama yang berasal dari laporan masyarakat, periode 2010-2012 maka Majelis Pengawas Daerah Kota Banjarmasin telah menyatakan bahwa 17 orang Notaris melanggar Kode Etik Notaris yang memasang ukuran papan nama berlebihan dari ketentuan, menetapkan honorarium lebih rendah dari yang ditentukan oleh perkumpulan Notaris dan melakukan promosi di media massa.

Berdasarkan penelitian-penelitian tesis di atas terlihat adanya persamaan tema yang diteliti, yaitu berkenaan dengan kinerja Majelis Pengawas Daerah dalam pengawasannya terhadap Notaris. Letak perbedaannya adalah pada penelitian ini difokuskan pada dualisme kewenangan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik Notaris.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penelitian ini dianggap asli dan layak untuk diteliti serta diharapkan penelitian ini dapat melengkapi penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Notaris

a. Pengertian Notaris

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang

Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang ini atau berdasarkan Undang – Undang lainnya. Dalam hal ini perlu diketahui mengenai pengertian dari Notaris, dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris menyebutkan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan gresse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain”¹⁰.Notaris merupakan pejabat umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Kewenangan Notaris

Wewenang Notaris diatur dalam Pasal 15 UUN - P, yaitu:

- (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perUndang-Undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin

¹⁰G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet. 3,(Jakarta: Erlangga, 1983), hlm.

kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat Akta risalah lelang.

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perUndang-Undangan.

Apabila salah satu persyaratan kewenangan tidak terpenuhi maka akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris tidak berstatus sebagai akta autentik dan hanya mempunyai kekuatan pembuktian seperti akta di bawah tangan apabila akta itu ditandatangani oleh para penghadap. Selain kewenangan, Notaris juga mempunyai kewajiban yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu:

- (1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:
 - a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
 - b. Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
 - c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
 - d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
 - e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
 - f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai

dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain;

- g. Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf I atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;

- m. Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
- n. Menerima magang calon Notaris.

- (2) Kewajiban menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku dalam hal Notaris mengeluarkan Akta in originali.

c. Larangan dan Sanksi Notaris

Pembatasan atau larangan bagi Notaris ini ditetapkan untuk menjaga seorang Notaris dalam menjalankan praktik tugas dan kewajibannya bertanggung jawab terhadap segala hal yang dilakukannya. Seseorang akan cenderung bertindak sewenang-wenang tanpa adanya pembatasan.

Larangan-larangan bagi Notaris diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris:

- (1) Notaris dilarang:
- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
 - b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;

- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- h. Menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Dalam UUJN sanksi terhadap Akta Notaris dan terhadap Notaris diatur (dikumpulkan) dalam pasal 84 dan 85, sedangkan dalam UUJN-P sanksi tersebut langsung dicantumkan pada pasal yang berkaitan sehingga jika ada pelanggaran terhadap pasal yang tidak ada sanksinya, maka sudah tentu tidak ada sanksi apapun untuk Notaris dan aktanya¹¹.

Jenis sanksi yang diatur didalam UUJN ialah sanksi perdata dan sanksi administratif. Sanksi perdata adalah sanksi berupa akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan nilai pembuktian dibawah

¹¹Habib Adjie, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm 57.

tangan, dan hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi para pihak (para penghadap) yang tercantum dalam akta yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris¹². Sanksi administratif adalah sanksi yang diberikan kepada Notaris yang dalam menjalankan tugas dan jabatannya ada persyaratan tertentu dan tindakan tertentu yang tidak dilakukan atau tidak dipenuhi oleh Notaris sesuai UUJN/UUJN-P¹³. Sanksi administratif berupa:

- a. Teguran lisan
- b. Teguran tertulis
- c. Pemberhentian sementara
- d. Pemberhentian dengan hormat
- e. Pemberhentian tidak hormat

d. Kode Etik Notaris

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29 – 30 Mei 2015, Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya disebut Kode Etik adalah kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya disebut “Perkumpulan” berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku

¹²*Ibid.*, hlm 58.

¹³*Ibid*

bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti pada saat menjalankan jabatan.

Pasal 3 Kode Etik Notaris menyatakan bahwa Notaris Maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) wajib:

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik;
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris;
3. Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan;
4. Berprilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundangan – undangan dan isi sumpah jabatan Notaris;
5. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesi yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan;
6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara;
7. Memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium;
8. Menetapkan satu kantor ditempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu – satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari – hari;

9. Memasang 1 (satu) papan nama di depan/ di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat:

- a. Nama lengkap dan gelar yang sah;
- b. Tanggal dan nomor surat keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris;
- c. Tempat kedudukan;
- d. Alamat kantor dan nomor telepon/fax.

Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama yang dimaksud;

10. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan;
11. Menghormati, mematuhi, melaksanakan peraturan – peraturan dan keputusan – keputusan Perkumpulan;
12. Membayar uang iuran Perkumpulan secara wajib;
13. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia;
14. Melaksanakan dan mematuhi semua tentang honorarium yang ditetapkan oleh Perkumpulan;

15. Menjalankan jabatan Notaris di kantornya, kecuali karena alasan – alasan tertentu;
16. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam menjalankan tugas jabatan dan kegiatan sehari – hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan silaturahmi;
17. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya;
18. Membuat akta dalam jumlah batas kewajaran untuk menjalankan perturan perundang – undangan, khususnya Undang – undang tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik.

2. Tinjauan Umum Tentang Majelis Pengawas Daerah

Pengawasan terhadap profesi Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk sebagai perwujudan dari Pasal 67 UUJN. Pembentukan Majelis Pengawas Notaris dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna jasa Notaris. Karena pada faktanya terjadi penyimpangan-penyimpangan yang banyak dilakukan oleh Notaris dalam melaksanakan kewenangan dan jabatannya mulai dari penyimpangan-penyimpangan yang bersifat administratif maupun penyimpangan-penyimpangan yang mengakibatkan kerugian materiil pada masyarakat pengguna jasa Notaris.

Untuk menjalankan fungsi pengawasan dengan baik maka telah disusun beberapa peraturan perUndang-Undangan yang mengatur tugas, wewenang dan kewajiban Majelis Pengawas Notaris (MPN), antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;
3. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Notaris, dan;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03-HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris.

Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang dibentuk berdasarkan Pasal 69 ayat (1) UUJN, merupakan suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris di daerah yaitu di wilayah kabupaten atau kota. Dalam jenjang pengawasan

dan pemeriksaan terhadap Notaris yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris, MPD merupakan tingkatan pertama atau jenjang pertama yang melaksanakan wewenang tersebut.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporannya¹⁴. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran-kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten karena melalui, proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruktif terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Objek Penelitian

Dualisme Kewenangan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Notaris.

2. Subjek Penelitian

- a. Majelis Pengawas Daerah kota Yogyakarta
- b. Dewan Kehormatan Daerah

3. Bahan Hukum

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer dan data skunder, yaitu:

¹⁴Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), hlm. 1.

- a. Data primer yang merupakan data yang diperoleh langsung dari responden terkait objek penelitian
- b. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, skunder dan tersier, bahan hukum primer yakni bahan hukum yang mengikat, meliputi peraturan perundang – undangan yang berlaku. Sedangkan bahan skunder merupakan bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu serta memahami bahan hukum primer berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen resmi, yang terdiri dari buku – buku literatur mengenai hukum pada umumnya dan hukum bisnis pada khususnya, serta jurnal – jurnal hukum. Serta bahan tersier merupakan bahan hukum primer dan sekunder seperti bahan – bahan non hukum, misalnya kamus.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai langkah pengumpulan data penulis mempergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Data Primer

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni berhubungan langsung antara pengumpul data dengan responden. Dalam hal ini terdapat beberapa jenis atau teknik dalam wawancara, antara lain:

- 1) Editing, yaitu pemeriksaan kembali dari data – data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan keherasan makna antara yang satu dengan yang lain.
- 2) Organizing, yakni menyusun data – data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah ditentukan.
- 3) Penemuan hasil penelitian, yakni melakukan analisis lanjutan terhadap terhadap hasil penyusunan data dengan menggunakan kaidah – kaidah, teori dan metode yang telah ditentukan sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah.

b. Data Sekunder

Studi Pustaka yaitu dengan mengumpulkan, membaca dan mempelajari buku – buku peraturan perundang – undangan, dokumentasi – dokumentasi dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti

5. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam membahas masalah penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis empiris*. *Yuridis Empiris* adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti, bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat¹⁵. Dalam hal ini pendekatan yuridis digunakan untuk

¹⁵*Ibid*, hlm. 14.

menganalisa berbagai peraturan tentang jabatan Notaris, sedangkan pendekatan empiris dipergunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat dari perilaku masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan.¹⁶

6. Analisa Data

Setelah data – data tersebut terkumpul. Maka akan diinventarisasi kemudian diseleksi sesuai untuk digunakan menjawab pokok permasalahan penelitian ini. Selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif, yakni data tersebut digambarkan dan ditata secara sistematis dalam wujud uraian – uraian kemudian diambil maknanya sebagai pernyataan dan kesimpulan.

¹⁶Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 43.